



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap-----: Kamaluddin;
2. Tempat lahir-----: Kalampa- Woha;
3. Umur/Tanggal Lahir-----: 21 Tahun/ 24 April 2000;
4. Jenis kelamin-----: Laki-laki;
5. Kebangsaan-----: Indonesia;
6. Tempat tinggal - : RT.014/004, Dusun Ndora, Desa Kalampa,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
7. Agama-----: Islam;
8. Pekerjaan-----: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022;
- 2.--Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022;
- 3.---Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
- 4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 21 April 2022;
- 5.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
- 6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ediyanto, SH dan Agus Hardiyanto, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN BIMA, yang beralamat di jalan Gajahmada Nomor 53, Komplek BTN Pena To'l, Kelurahan Pena To'l, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Register 47/Pid/2022/PN Rbi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamaluddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Kamaluddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah maron terdapat robekan di perut sebelah kiri;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KAMALUDDIN** pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa meminta sepeda motor kepada anak saksi Ferri Zulkarnain lalu dijawab oleh anak saksi Ferri Zulkarnain bahwa sepeda motor yang diminta oleh terdakwa sedang berada di bengkel dan jika terdakwa ingin memakai motor tersebut bawa uang

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban di bengkel.

Terdakwa yang mendengar perkataan anak saksi Ferri Zulkarnain tersebut lalu ingin memukul anak saksi Ferri Zulkarnain namun dihalangi oleh saksi korban Nurmi yang pada saat itu menyuruh anak saksi Ferri Zulkarnain lari dan saksi korban Nurmi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang untuk menghalangi Terdakwa mengejar anak saksi Ferri Zulkarnain. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menusuk perut bagian kiri saksi korban Nurmi dengan menggunakan sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang mengakibatkan perut bagian kiri saksi korban Nurmi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/80/012.13/2021 tanggal 29 Desember 2021 dari Upt Puskesmas

Woha dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka rata dan teratur.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan secukupnya
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan usia lima puluh satu tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Derajat luka ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Wohe Kabupaten Bima, terdakwa yang merupakan anak kandung saksi, telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa meminta sepeda motor kepada anak saksi Ferri Zulkarnain lalu dijawab oleh anak saksi Ferri Zulkarnain bahwa sepeda motor yang diminta oleh terdakwa sedang berada di bengkel dan jika terdakwa ingin memakai motor

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bawa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban di bengkel. Terdakwa yang mendengar perkataan anak saksi Ferri Zulkarnain tersebut lalu ingin memukul anak saksi Ferri Zulkarnain namun dihalangi oleh saksi yang pada saat itu menyuruh anak saksi Ferri Zulkarnain lari dan saksi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang untuk menghalangi Terdakwa mengejar anak saksi Ferri Zulkarnain. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menusuk perut bagian kiri saksi dengan menggunakan sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada perut bawah bagian kiri, sehingga luka saksi dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan di puskesmas Woha dan saksi pulang kerumah setelah mendapatkan tindakan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BURHAN**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurmi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi hendak menghidupkan traktor, saksi melihat terdakwa sedang bersama saksi Nurmi, tidak berapa lama saksi melihat saksi Nurmi jatuh pingsan dan mengalami pendarahan pada bagian perut, tetapi saksi tidak melihat jika terdakwa menusuk saksi Nurmi, lalu saksi langsung mengangkat korban dan dibawa ke puskesmas Woha;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurmi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa meminta sepeda motor kepada anak saksi Ferri Zulkarnain uang merupakan adik kandung dari terdakwa, lalu dijawab oleh anak saksi Ferri Zulkarnain bahwa sepeda

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diminta oleh terdakwa sedang berada di bengkel dan jika terdakwa ingin memakai motor tersebut bawa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban di bengkel, yang mendengar perkataan anak saksi Ferri Zulkarnain tersebut terdakwa hendak memukul anak saksi Ferri Zulkarnain namun dihalangi oleh saksi Nurmi yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, yang pada saat itu menyuruh anak saksi Ferri Zulkarnain lari dan saksi Nurmi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang untuk menghalangi Terdakwa mengejar anak saksi Ferri Zulkarnain, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menusuk perut bagian kiri saksi Nurmi dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa langsung membawa saksi Nurmi ke puskesmas Woha untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum No : 445/80/012.13/2021 tanggal 29 Desember 2021 dari Upt Puskesmas Woha dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka rata dan teratur.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan secukupnya
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan usia lima puluh satu tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Derajat luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurmi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa meminta sepeda motor kepada anak saksi Ferri Zulkarnain uang merupakan adik kandung dari terdakwa, lalu dijawab oleh anak saksi Ferri Zulkarnain bahwa sepeda motor yang diminta oleh terdakwa sedang berada di bengkel dan jika

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingin memakai motor tersebut bawa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban di bengkel, yang mendengar perkataan anak saksi Ferri Zulkarnain tersebut terdakwa hendak memukul anak saksi Ferri Zulkarnain namun dihalangi oleh saksi Nurmi yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, yang pada saat itu menyuruh anak saksi Ferri Zulkarnain lari dan saksi Nurmi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang untuk menghalangi Terdakwa mengejar anak saksi Ferri Zulkarnain, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menusuk perut bagian kiri saksi Nurmi dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa langsung membawa saksi Nurmi ke puskesmas Woha untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/80/012.13/2021 tanggal 29 Desember 2021 dari Upt Puskesmas Woha dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka rata dan teratur.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan secukupnya
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan usia lima puluh satu tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Derajat luka ringan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Kamaluddin demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Arifudin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di RT. 014/004 Dusun Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurmi, dimana awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa meminta sepeda motor kepada anak saksi Ferri Zulkarnain yang merupakan adik kandung dari terdakwa, lalu dijawab oleh anak saksi Ferri Zulkarnain bahwa sepeda motor yang diminta oleh terdakwa sedang berada di bengkel dan jika terdakwa ingin memakai motor tersebut bawa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar tambal ban di bengkel, yang mendengar perkataan anak saksi Ferri Zulkarnain tersebut terdakwa hendak memukul anak saksi Ferri Zulkarnain namun dihalangi oleh saksi Nurmi yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, yang pada saat itu menyuruh anak saksi Ferri Zulkarnain lari dan saksi Nurmi langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang untuk menghalangi Terdakwa mengejar anak saksi Ferri Zulkarnain, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menusuk perut bagian kiri saksi Nurmi dengan menggunakan sebilah pisau;

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa langsung membawa saksi Nurmi ke puskesmas Woha untuk mendapatkan perawatan dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/80/012.13/2021 tanggal 29 Desember 2021 dari Upt Puskesmas Woha dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka rata dan teratur.

3. Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan secukupnya

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan usia lima puluh satu tahun dengan terdapat luka robek. Luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Derajat luka ringan.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menusuk ibu kandungnya sendiri yaitu saksi Nurmi dengan sebilah pisau, sehingga membuat saksi Nurmi mengalami luka tusuk sebagaimana hasil visum et repertum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah maron terdapat robekan di perut sebelah kiri, oleh karena sudah dalam keadaan rusak dan kotor oleh darah, maka sudah tidak layak pakai dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan terdakwa Kamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah maron terdapat robekan di perut sebelah kiri;Dimusnahkan;
- 6.Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Burhanuddin Mohammad, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Ruslan Hendra Irawan, SH, MH.-

Burhanuddin Mohammad, SH.-

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo, SH.-

Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)